



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyono bin Suwandi
2. Tempat lahir : Jati Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 027 RW. 009 Kelurahan Jati Mulyo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 26 Januari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 26 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO BIN SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP atau sebagaimana Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **SUYONO BIN SUWANDI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang buki berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp.1. 268.000**Dirampas untuk Negara.**
 - 2 (dua) set kartu remi
 - 1 (satu) karpet/ambal warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUYONO BIN SUWANDI** bersama-sama dengan Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Tobong Batu Bata yang beralamat di Jln. Mahkota Dewa Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sebuah kesempatan yakni Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, yang mana ketika itu Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) sedang kumpul-kumpul ngobrol di sebuah Tobong Batu Bata milik Saksi Kasiyo Bin Raji (Alm) yang beralamat di Jln. Mahkota Dewa Kel Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung yang kemudian Sdr. NARDI (DPO) mengajak untuk bermain judi jenis Leng dan semuanya sepakat/setuju untuk melakukan permainan judi Leng dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah NU (DPO) duduk melingkar dan berhadap-hadapan diatas tikar dan mempersiapkan kartu remi dan uang tunai untuk pasangan taruhan masing-masing

Bahwa permainan judi leng tersebut diatas menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru dan dikocok, setiap orang mendapat bagian 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi bayarannya sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 Wib ketika permainan jud Leng yang dilakukan Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) telah lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran maka datang Saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap, Saksi Soviandy E Mediasa Bin Nasution, Saksi Wawan Saputra yang merupakan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Lampung mendatangi tempat tersebut diatas dan melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim sedangkan Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan :

- uang tunai sejumlah Rp.1.268.000
- 2 (dua) set kartu remi
- 1 (satu) karpet warna hijau

Bahwa Terdakwa dalam hal membantu/turut serta dengan Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada Masyarakat Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau sekitarnya untuk bermain judi jenis Leng dengan menggunakan cara dan syarat sebagaimana tersebut diatas dengan kemungkinan mendapat untung tergantung pada faktor keberuntungan belaka dan Terdakwa menjadikannya sebagai mata pencarian tambahan dan hasilnya digunakan untuk makanan namun Terdakwa dan Saksi Suyono Bin Suwandi, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi jenis Leng tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUYONO BIN SUWANDI bersama-sama dengan Saksi Suyono Bin Suwandi, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di sebuah Tobong Batu Bata yang beralamat di Jln. Mahkota Dewa Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah melakukan perbuatan, **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sebuah kesempatan yakni Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, yang mana ketika itu Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) sedang kumpul-kumpul ngobrol di sebuah Tobong Batu Bata milik Saksi Kasiyo Bin Raji (Alm) yang beralamat di Jln. Mahkota Dewa Kel Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung yang kemudian Sdr. NARDI (DPO) mengajak untuk bermain judi jenis Leng dan semuanya sepakat/setuju untuk melakukan permainan judi Leng dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah NU (DPO) duduk melingkar dan berhadap-hadapan diatas tikar dan mempersiapkan kartu remi dan uang tunai untuk pasangan taruhan masing-masing

Bahwa permainan judi leng tersebut diatas menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru dan dikocok, setiap orang mendapat bagian 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilaiantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 Wib ketika permainan judi Leng yang dilakukan Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) telah lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran maka datang Saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap, Saksi Soviandy E Mediasa Bin Nasution, Saksi Wawan Saputra yang merupakan yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Lampung mendatangi tempat tersebut diatas dan melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Karyadi Bin Daim, Wawan Bin Wakim sedangkan Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan :

- uang tunai sejumlah Rp.1. 268.000
- 2 (dua) set kartu remi
- 1 (satu) karpet warna hijau.

Bahwa Terdakwa sebagai PEMASANG angka judi jenis Leng dengan Saksi Karyadi Bin Daimse, Saksi Wawan Bin Wakim, Sdr. NARDI (DPO), Mbah SU (DPO) dengan mengharapkan faktor keberuntungan (untung-untungan) maka akan mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan jika kartunya habis duluan maka dianggap sebagai pemenang, dan sehingga Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai **Pemasang/Pemain** yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis Leng yang disediakan oleh Sdr. NARDI (DPO) selaku pihak yang melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada Masyarakat dengan menggunakan cara dan syarat sebagaimana tersebut diatas, serta mendapat untung tergantung pada faktor keberuntungan belaka maka Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pemasangan permainan judi jenis Leng tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrizal Ananda Harahap bin Map Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang bermain judi kartu jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa upaya penangkapan mana dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, bermula dengan adanya informasi dari masyarakat kalau disebuah tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung telah terjadi permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim saat itu ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri yang juga ikut dalam permainan judi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,-(satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim dan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wawan Saputra bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang bermain judi kartu jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa upaya penangkapan mana dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, bermula dengan adanya informasi dari masyarakat kalau disebuah tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung telah terjadi permainan judi;
 - Bahwa pada waktu dilakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim saat itu ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri yang juga ikut dalam permainan judi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,-(satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis judi leng yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Karyadi bin Daim dan Sdr. Wawan bin Wakim dan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis judi leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wawan bin Wakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Karyadi bin Daim telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi kartu jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Karyadi bin Daim bermain judi jenis kartu leng saat itu juga bersama dengan Sdr. Nardi (DPO) dan Sdr. Mbah Su (DPO) namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Karyadi bin Daim ditangkap pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,-(satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



dulu maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis judi leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut berlangsung sejak pukul 22.30 WIB sampai pada sekitar pukul 00.35 WIB berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Karyadi bin Daim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Wawan bin Wakim telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi kartu jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Wawan bin Wakim bermain judi jenis kartu leng saat itu juga bersama dengan Sdr. Nardi (DPO) dan Sdr. Mbah Su (DPO) namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri;



- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Sdr. Wawan bin Wakim ditangkap pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,-(satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, Sdr. Wawan bin Wakim dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Wawan bin Wakim dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut berlangsung sejak pukul 22.30 WIB sampai pada sekitar pukul 00.35 WIB berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tolong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung, Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan judi kartu jenis leng dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Karyadi bin Daim dan Saksi Suyono bin Suwandi bermain judi jenis kartu leng saat itu juga bersama dengan Sdr. Nardi (DPO) dan Sdr. Mbah Su (DPO) namun kedua orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim ditangkap pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,-(satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis judi leng yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu



rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis judi leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Saksi bernama Nardi dan Mbah Su (yang berhasil melarikan diri) melakukan permainan judi jenis kartu leng tersebut berlangsung sejak pukul 22.30 WIB sampai pada sekitar pukul 00.35 WIB berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu leng yang Terdakwa lakukan hanyalah untuk mengisi waktu luang saja dengan harapan bisa mendapatkan peruntungan uang keuntungan dari uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diamankan juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan sarana yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis judi kartu leng;



- Bahwa benar permainan judi jenis judi leng yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi jenis judi jenis judi kartu leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suyono bin Suwandi selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja turut serta main judi yang diadakan di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dengan sengaja: Berdasarkan kesadaran dari si pelaku dan/atau perbuatan tertentu yang memang dikehendaki;

Turut serta: Berlaku sebagai pihak yang turut di dalam suatu permainan;

Permainan judi: Bentuk permainan untung-untungan (nasib), fakta bahwa dalam permainan tersebut harus didukung oleh kepandaian dari sipelaku tidak menafikan bahwa permainan tersebut merupakan judi sepanjang faktor paling menentukan adalah “untung-untungan”, termasuk segala bentuk pertaruhan (kecuali permainan untung-untungan tertentu yang berdasarkan kebiasaan merupakan hiburan dan termasuk ke dalam kategori olah-raga);

Izin penguasa: Suatu pernyataan resmi dari pihak yang berwenang yang dengan itu sesuatu yang pada dasarnya dilarang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 00.35 WIB, bertempat di tobong bata yang beralamat di Jalan Mahkota Dewa Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar



Lampung Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan permainan judi kartu jenis leng;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim diamankan juga berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau dan uang tunai sebesar Rp1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan sarana yang Terdakwa bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Suyono bin Suwandi gunakan dalam permainan judi jenis kartu leng;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis judi leng yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nardi dan Mbah Su yang berhasil melarikan diri adalah judi dengan taruhan uang dengan cara duduk melingkar dan saling berhadapan lalu salah satu peserta mengacak 2 set kartu remi kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu kemudian masing-masing pemain harus mencocokkan urutan angka dan gambar kartu tersebut dan barang siapa kartunya yang habis duluan maka dianggap pemain/pemasang dianggap sebagai pemenang atau disebut sebagai "**LENG**" dan pemain tersebut berhak memperoleh bayaran dari masing-masing pemain yang lain yang disebut nilai lantai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang berarti pemain yang menang kemudian dikalikan kelipatan 2 (dua) hingga pemain/pemasang nilai angka kartu sisa besar paling tinggi maka bayarannya sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) sehingga totalnya memperoleh uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) namun jika pemenang menggunakan Joker maka pemain lainnya dikenakan bayaran paling kecil Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang kelipatannya hingga pemain terakhir membayar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga totalnya pemenang memperoleh uang sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu leng tersebut adalah bersifat permainan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kartu leng tersebut dilakukan di sebuah tobong bata yang dapat di datangi umum dan Terdakwa maupun Saksi Wawan bin Wakim dan Saksi Karyadi bin Daim dan 2 (dua) orang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Nardi dan Mbah Su tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut serta di dalam permainan judi kartu remi tersebut hanya sekedar bersenang-senang belaka dan bukan merupakan mata pencaharian tetap;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur-unsur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna biru, 1 (satu) set karpet warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suyono bin Suwandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (satu) set karpet warna hijau

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.268.000,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H.,M.H., dan Yulia Susanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Risma Situmorang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Risma Situmorang

Hakim Ketua,

Dto

Safruddin, S.H., M.H.